

# THEO-DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABU A'LA AL-MAUDUDI

Baco Sarluf<sup>1</sup> dan Usman Wally<sup>2</sup>

## ABSTRACT

Discuss themes related to the concept or system of Islamic government would never finish. A variety of books that discuss the idea of good governance system of Islam by the Muslim intellectuals from ancient times until today. This paper dissects the ideas and political thought one Muslim intellectual, Abu A'la Maududi is a contemporary Muslim thinker.

Theo-democracy is a system of government that was initiated by Al-Maududi by combining the concept of monotheism and the concept of trias politica Through literature research on the works of Al-Maududi, the authors found the basis of a conception of political thought that Al-Maududi Islamic State must be built on a joint Islamic which is the main basis of monotheism. According to Maududi, the Islamic State Sovereignty of the people is based not sovereignty but God (Allah). In Theo-democratic system is divided into three agencies, namely legislative, executive and judicial.

Keywords: Theo-democracy, triad politics, Abu A'la Maududi

### A. Pendahuluan

Ditinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekuler, teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh Al-Maududi kelihatan unik, bahkan mungkin “ganjil.” Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (*souverenitas*) ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi dalam tatanan sistem politik modern pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam kenyataannya, kata-kata “kedaulatan rakyat” menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan Negara

demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan kendali pemerintah sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar Negara. Sekelompok penguasa itu bertindak atas nama rakyat, sekalipun sebagian pikiran dan tenaga yang mereka kerahkan bukan untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan untuk mengamankan posisi mereka sendiri.

Penolakan Al-Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat bukan terutama berdasarkan bukti-bukti praktek demokrasi terlalu sering menyeleweng, namun terutama berdasar pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa otoritas dan *souverenitas* tertinggi ada di tangan Tuhan. Di samping itu Tuhan sajalah yang berhak

---

<sup>1</sup> Dosen pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.

<sup>2</sup> Alumni pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.

memberikan hukum (*law-giver*) bagi manusia. Manusia tidak berhak menciptakan hukum, menentukan apa yang boleh (halal) dan apa yang terlarang (haram). Hukum di sini berarti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Teori politik yang dikembangkan oleh Al-Maududi adalah teori politik Islam<sup>3</sup> ia sangat mengecam sistem kerajaan, karena sistem kerajaan atau monarki memang tidak memiliki tempat dalam Islam. Al-Maududi mengingatkan bahwa seluruh kerajaan pasti memaksakan ditaatinya kekuasaan secara turun temurun dan karena itu pula kerajaan itu menjadi *mulk adhudh* atau “kerajaan yang menggigit” yakni menindas rakyat dan merampas hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum dan lain-lain.<sup>4</sup> Sementara pemerintahan yang dikehendaki dalam Islam adalah *Theo-demokrasi*.

Menurut Abul A’la Al-Maududi, *Theo-demokrasi* merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat diberikan kedaulatan terbatas dibawah naungan Tuhan (Allah SWT)<sup>5</sup>. Dalam pemerintahan ini kekuatan eksekutif yang terbentuk

berdasarkan kehendak umum kaum muslimin yang di mana kaum muslimin tersebut juga berhak menumbangkannya. Sistem pemerintahan *Theo-demokrasi* ini menganut asas bahwa semua permasalahan pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Syariah diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus dikalangan muslimin.

Pada dasarnya, istilah atau konsep *Theo-demokrasi* adalah akomodasi dari ide theokrasi dengan ide demokrasi. Namun, ini tak berarti Al-Maududi menerima secara mutlak konsep theokrasi. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan. *Pertama*, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum (*law giver*). Manusia tidak berhak membuat hukum. *Kedua*, praktik kedaulatan rakyat seringkali justru menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sedang kendali pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi.<sup>6</sup>

Dengan demikian secara esensial, konsep *Theo-demokrasi* berarti bahwa Islam

---

<sup>3</sup>Prinsip-prinsip kelembagaan atau nilai-nilai politik Islam memperoleh kekuasaan perundangan atau mengikat ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah karena kedua-duanya adalah sumber asas dari semua Undang-undang Islam dalam semua aspek kehidupan.

<sup>4</sup>Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), h. 20.

<sup>5</sup>Asghar Ali Engineer, *Revolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 205-207.

---

<sup>6</sup>Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, h. 15.

memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, *Theo-demokrasi* adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan.

## B. Landasan Teoretis

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "*government or rule by the people*".<sup>7</sup> Dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat.<sup>8</sup>

Secara terminologis, menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk menyampaikan keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sydney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan

secara bebas dari rakyat yang sudah dewasa. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menegaskan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Menurut Hendry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>9</sup>

Dalam studi tentang demokrasi, dikenal dua macam pemahaman. Yaitu, pemahaman secara normatif dan secara empirik. Pemahaman normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan, mengajarkan tentang nilai-nilai ideal bagaimana seharusnya demokrasi diwujudkan. Sedangkan pemahaman empirik atau demokrasi prosedural adalah rumusan demokrasi yang telah dilaksanakan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian demokrasi yang sifatnya prosedural, terdapat unsur-unsur

---

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 50.

<sup>8</sup>Moh. Kusnardi dan Bintang R. saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), h.165.

---

<sup>9</sup>Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN, 2003), h.110-111.

<sup>10</sup>Idris Thaha, *Demokrasi*, h. 29.

pokok; yaitu proses rekrutmen elit melalui pemilihan yang jujur dan bebas; serta hak masyarakat untuk memilih. Pelaksanaan dari konsep demokrasi prosedural ini akan menjamin kebebasan untuk berpendapat dan berserikat. Lebih dari itu, dengan menganggap pemilihan umum sebagai cara untuk merekrut elit pemerintahan, sistem ini mengisyaratkan bahwa pimpinan bertanggung jawab kepada yang memberi mandat (warga Negara), khususnya ketika mereka tengah berkuasa.<sup>11</sup> Negara yang menyatakan diri menganut demokrasi harus mengadakan pemilihan umum. Apakah pemilihan umum tersebut hanya merupakan ritual saja atau secara substansial mencerminkan demokrasi, adalah persoalan lain.

Demokrasi paling sering digunakan, namun juga paling problematik. Problematik, karena para pakar politik masih belum sepakat, apakah demokrasi sekedar alat untuk mencapai tujuan atau tujuan itu sendiri.<sup>12</sup> Namun, Willy Eichler berpendapat, bahwa demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang terletak disuatu tempat di depan kita, lalu kita bergerak menuju ke sana untuk mencapainya. Bagi Eichler demokrasi adalah suatu nilai dinamis, karena nilai essensialnya adalah proses ke arah yang lebih maju dan lebih

---

<sup>11</sup>Bahtiar Effendy, "Islam dan Demokrasi," dalam M Nasir Tamana dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 90.

<sup>12</sup>Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, h. 2.

baik.<sup>13</sup> Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses, tidak mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu Negara dengan Negara lainnya. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa demokrasi sebagai cara atau jalan akan menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Seperti dikatakan Albert Camus, tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan; jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah salah satu sendi pandangan demokratis.<sup>14</sup> Terlepas dari tujuan atau cara, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang saat ini sangat populer.

### **C. Riwayat Hidup Singkat Abu A'la Al-Maududi**

Sayyid<sup>15</sup> Abu A'la Al-Maududi merupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dalam dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hiderabad, Deccan, India), pada tanggal 25 September

---

<sup>13</sup>Nurcholish Madjid, "Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia," dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi* (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 203.

<sup>14</sup>Nurcholish Madjid, "Demokrasi dan Demokratisasi," h. 204.

<sup>15</sup>Sayyid artinya Tuan; nama gelar kehormatan atau sebutan kepada orang Arab keturunan Nabi Muhammad saw. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 885.

1903 dan memulai karier kemasyarakatannya sebagai seorang wartawan pada tahun 1920.<sup>16</sup>

Ayah Abu A'la Al-Maududi, Ahmad Hasan yang dilahirkan pada tahun 1855 M di Delhi, berasal dari keluarga terhormat yang silsilah keturunannya dapat ditelusuri sampai kepada Nabi Muhammad Saw Keluarga Abu A'la Al-Maududi telah mempunyai tradisi kepemimpinan spiritual yang terkenal sejak lama karena sebagian besar dari nenek moyangnya merupakan pemimpin dari tarekat-tarekat yang terkemuka. Nenek moyang Abu A'la Al-Maududi datang ke anak benua Indo-Pakistan sejak lahir abad ke-13 H atau abad ke 15 M. Sedangkan Ibu Abu A'la Al-Maududi yang bernama Sayyidah Ruqayyah, adalah putri bungsu dari Mirza Qurban Ali Bik. Mirza adalah keturunan Turki dan berprofesi sebagai tentara, di samping sebagai pujangga dan sastrawan.<sup>17</sup>

Guru pertama Al-Maududi adalah ayahnya sendiri yang pernah berprofesi sebagai pengacara yang taat beragama. Ayahnya, Ahmad Hasan, sendiri pernah belajar di Universitas Aligarh,<sup>18</sup> (Universitas

---

<sup>16</sup>Al-Maududi, *Hukum Konstitusi*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990), h. 6.

<sup>17</sup>Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), h.102.

<sup>18</sup>*Aligarh* adalah gerakan yang merupakan kelanjutan dari usaha pembaruan Sayyid Ahmad Khan di bidang Pendidikan. Didirikan pada tahun 1875 di *Aligarh*, India dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan di kalangan umat Islam. Gerakan ini muncul setelah meninggalnya Sayyid Ahmad Khan tahun 1888. lembaga ini dikembangkan dan namanya kemudian diganti dengan "*Mohammaden Angl-Orintl*

yang ditujukan untuk meneruskan perjuangan Sayyid Ahmad Khan)<sup>19</sup>. Setelah itu beliau hanya memusatkan pada pengajaran dan pendidikan anaknya. Al-Maududi memulai pendidikannya di rumah sampai tamat tingkat dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar tersebut, dia melanjutkan studinya di madrasah Fauqaniyah yang memadukan pendidikan modern barat dengan pendidikan Islam tradisional. Dia kenal sebagai seorang anak yang cerdas, dan menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya dengan mendapatkan ijazah *Maulawi*.<sup>20</sup>

Al-Maududi pindah bersama ayahnya ke Hyderabad, dimana dia dapat melanjutkan pendidikannya di Dar al-Ulum, di Deoband, suatu lembaga yang banyak mencetak ulama-ulama kharismatik di India pada masa itu. Pendidikan Al-Maududi hanya berlangsung selama enam bulan karena harus merawat ayahnya yang akhirnya meninggal dunia.<sup>21</sup>

Di Lahore, Abu A'la Al-Maududi juga bekerja selama hampir dua tahun sebagai

---

*Colge*" (MAOC), kemudian namanya berubah lagi diganti dengan *Uniesiy of Algarh*" Universitas ini dikenal sebagai pusat gerakan pembaruan Islam di India. Lihat Hasan, *Esiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h.120.

<sup>19</sup>Sayyid Ahmad Khan (w. 1898) tokoh reformer dan modernis berkebangsaan India yang menyerukan agar bangsa India mengambil ide-ide dari Barat. Hasan, *Esiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h.213.

<sup>20</sup>Munawir Sadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 159.

<sup>21</sup>Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, h. 103.

Dekan Fakultas Theologi, Islamia College, Lahore, Tahun 1941 beliau mengorganisasikan Gerakan Renaisans<sup>22</sup> Jama'at al-Islami<sup>23</sup> dan terpilih sebagai setuanya.<sup>24</sup>

Pada tahun 1937, dia mulai betul-betul memperhatikan soal-soal politik. Mulai tahun itu dia terlibat lebih mendalam dan langsung. Ketika itu, India telah mendekati titik-titik kemerdekaan setelah kira-kira 150 tahun dikuasai oleh kerajaan Inggris. Pada saat itu, pengaturan konstitusional masa depan India yang merdeka telah menjadi perdebatan berbagai partai di India yang menentang Inggris. Dalam keadaan seperti itu, Al-Maududi menyadari akan bahaya besar yang akan mengancam eksistensi kaum Muslimin.<sup>25</sup>

al-Maududi menolak faham demokrasi<sup>26</sup> dan sekuler<sup>27</sup> yang

---

<sup>22</sup>Gerakan Renaisan adalah gerakan pembangunan dan pengembangan kembali keilmuan untuk menghadap masa depan. Lihat Anton M. Moelyono dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1988), h. 741.

<sup>23</sup>Jama'at-Islami adalah partai revivalis Islam di Pakistan. Organisasi ini didirikan di Lahore, Pakistan pada tanggal 26 Agustus 1941. Dalam format besarnya, khususnya setelah resolusi Lahore tahun 1940 yang diusulkan oleh Liga Muslim untuk menciptakan Negara Muslim yang terpisah dari India, lihat Jhon Esposito, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 42.

<sup>24</sup>Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h. 7.

<sup>25</sup>Chares J. Adams "Maududi dan Negara Islam" dalam John L Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam*, terj. Bakri Siregar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), h. 115.

<sup>26</sup>*Demokrasi* adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya diberikan kesempatan untuk turut

dinyatakannya sebagai faham yang bertentangan dengan agama. Dia menyerukan kaum Muslimin untuk tidak berjuang atas faham-faham tersebut karena akan merugikan kelompok Muslim yang minoritas. Dia mendesak kaum Muslimin untuk tidak ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan yang dipimpin Kongres Nasional India dan para pendukung nasionalisme. Karena hal itulah, akhirnya Al-Maududi memulai usaha pembaharuan Islam dengan mendirikan suatu organisasi, yaitu *Jama'at al-Islami* di Lahore pada bulan Agustus 1941, dan dia terpilih sebagai Amir (pemimpin) sampai tahun 1972.<sup>28</sup>

Dalam usianya yang semakin lanjut, Al-Maududi selalu aktif dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan Negara Pakistan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagaimana diketahui, perjuangan Al-Maududi selama enam puluh tahun berhenti ketika ayahnya tiba pada tanggal 23 September 1979, yaitu setelah dirawat

---

serta dipemerintahan dengan perantara wakilnya. Lihat Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 195.

<sup>27</sup>*Sekuler* adalah faham kenegaraan yang menghendaki suatu kesusilaan atau budi pekerti tidak berdasarkan ajaran agama atau pemerintahan yang tidak mengikatkan ajaran agama sebagai landasan Negara, Lihat Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 797.

<sup>28</sup>John L Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam*, h. 119.

beberapa hari di sebuah rumah sakit di kota New York.<sup>29</sup>

Akhirnya umat Islam telah kehilangan salah seorang pejuang gigih yang terus berusaha dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Kegigihan dan ketekunannya dalam menegakkan ajaran Islam ini telah menimbulkan semangat kepada orang-orang yang ditinggalkannya untuk terus berusaha dalam menegakkan ajaran Islam.

#### **D. Konsep *Theo-Demokrasi* Abu A'la Al-Maududi**

##### **• Latar Belakang Lahirnya Konsep *Theo-demokrasi***

Kondisi dan situasi social masyarakat masa kehidupan Al-Maududi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pola pemikiran Al-Maududi. ada beberapa faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya konsep *Theo-demokrasi* yaitu:

- a. Pada tahun 1925 seorang tokoh dari gerakan kebangunan Hindu, Swami Shradanad, dibunuh oleh seorang ekstremis Islam yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap muslim adalah membunuh orang-orang kafir. Sehingga Islam dituduh sebagai agama yang disiarkan dengan pedang (kekerasan).

- b. Mayoritas umat Islam menginginkan didirikannya Negara Islam dengan sistem nasionalisme (nasionalisme Islam). Al-Maududi menolak gagasan ini karena menurutnya gagasan nasionalisme merupakan produk impor dari Barat, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak dapat digunakan sebagai dasar Negara Islam.

##### **• *Theo-demokrasi* sebagai Sistem Pemerintahan Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Maududi bahwa kedaulatan tertinggi adalah hak Allah, kemudian manusia sebagai wakil-Nya di bumi diwajibkan menjalankan aturan yang diturunkan oleh-Nya. Oleh karena itu, posisi manusia adalah sebagai wakil-wakil Allah yang dinamakan khalifah Allah. Setiap manusia adalah khalifah Allah, dan oleh karenanya tidak ada keistimewaan antara manusia. Al-Maududi memaparkan:

Kekhalifahan yang dianugerahkan Allah kepada yang beriman ini merupakan kekhalifahan umum, dan bukan kekhalifahan terbatas. Tidak ada pengistimewaan untuk keluarga, kelompok atau ras tertentu. Setiap mukmin adalah khalifah Tuhan sesuai dengan kemampuan individunya. Dengan demikian, dia secara individual bertanggungjawab kepada Tuhan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Mukti Ali, *Alam Pemikiran Moderen di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 238.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 169. Lihat pula Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, h. 65.

Khalifah-khalifah Allah (kaum Muslim) mengangkat seorang khalifah sebagai wakil mereka untuk menerapkan aturan dari Pencipta yang telah diletakkan ke pundak khalifah-khalifah tersebut.<sup>31</sup> Karena kedaulatan adalah hak Allah, sedangkan kekuasaan berada di pundak kaum muslim, maka konsep politik semacam ini yang oleh Al-Maududi diberi istilah *Theo-demokrasi* atau Demokrasi Ilahi.

Bagaimana cara khalifah-khalifah menyerahkan kekhalifahannya kepada seseorang demi terselenggaranya pemerintahan? Al-Maududi menjelaskan bahwa pemilihan kepala Negara, boleh memakai cara-cara yang ada pada masa modern ini, yaitu sistem pemilihan umum dalam demokrasi. Dalam sejarah Islam, memang mempunyai cara yang berbeda dalam pengangkatan seorang kepala Negara, dan dengan demikian Islam tidak membatasi ruang lingkungannya dalam hal ini.

Lalu apa nama Negara Islam tersebut? Al-Maududi mengatakan: “Sebagai konsekuensi logis dari kedaulatan ini, organisasi-organisasi politik Negara Islam disebut khilafah.”<sup>32</sup> Adapun pemimpin yang menjalankan pemerintahan Islam bisa disebut dengan nama khalifah, *amîr* atau *imâm*. Seorang khalifah seperti yang telah diterangkan di atas, diangkat oleh kaum

muslim untuk menjalankan aturan Ilahi, dan dengan begitu, kekuasaan berada ditangan kaum muslim. Dari bentuk ini, yakni kekuasaan dari kaum muslim, tampaknya agak condong kepada demokrasi, dalam hal kekuasaan di pundak rakyat. Al-Maududi memaparkan:

Iniilah yang membedakan khilafah Islamiyah dari sistem kerajaan, pemerintahan kelas atau pemerintahan para pendeta agama. Dan ini pulalah yang mengarahkan khilafah Islamiyah ke arah demokrasi, meskipun terdapat perbedaan asasi antara demokrasi Islami dengan demokrasi Barat—yaitu bahwa dasar pemikiran demokrasi Barat bertumpu atas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun demokrasi dalam khilafah Islamiyah, rakyat mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah dan dengan suka rela dan atas keinginannya sendiri, menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.<sup>33</sup>

Lalu, apakah khilafah *Theo-demokrasi* membatasi diri dalam batas-batas wilayah? Al-Maududi menjelaskan bahwa Negara lain yang ingin bergabung, dipersilahkan. Negara ini tidak membatasi dirinya dalam ruang lingkup geografis yang tetap, tetapi semata-mata bersifat ideologis. Artinya diperintah oleh ideologi Islam, dan Negara manapun

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 171.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 195.

---

<sup>33</sup>Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, h. 61-62. Maududi juga mengatakan: Konsep kehidupan seperti ini menjadikan *khilâfah* Islam sebagai suatu demokrasi, yang pada inti dan dasarnya merupakan anti-tesis bentuk pemerintahan teokrasi, monarki dan kepausan. Lihat pula Maududi, *Hukum*, hlm. 243

boleh bergabung bersama Negara ini. Al-Maududi menerangkan:

Islam mendirikan Negara diatas suatu gagasan Negara yang terlepas dari kebangsaan dan mengajak seluruh manusia mengimani kepada gagasan-gagasannya dan bernaung dibawah benderanya.<sup>84</sup> Negara ini berdiri atas dasar ideologi semata-mata dan tidak atas dasar ikatan-ikatan warna, ras, bahasa atau batas-batas geografis. Setiap manusia, dimanapun mereka berada di muka bumi ini, dapat menerima prinsip-prinsipnya apa bila ia ingin dan menggabungkan diri ke dalam sistemnya, dan memperoleh hak-haknya, sama persis tanpa perbedaan, kefanatikan atau kekhususan.<sup>34</sup>

Negara khilafah *Theo-demokrasi* tidak bersifat satu Negara untuk seluruh kaum muslim, melainkan boleh mendirikan banyak Negara, dengan catatan bahwa antara Negara itu tidak menonjolkan nasionalisme kesukuan. Negara-negara Islam harus menjalin persaudaraan dan kasih sayang dan saling tolong menolong antar Negara-negara Islam tersebut bila menyangkut kepentingan kaum muslim. Kemudian Negara-negara Islam diharuskan membuat persatuan internasional, dimana harus ada satu keputusan yang diambil bersama untuk kepentingan kaum muslim ditingkat internasional. Al-Maududi menjelaskan:

...apabila diberbagai tempat diatas bumi ini terdapat beberapa Negara

seperti ini, maka semuanya adalah ‘Negara Islam’ yang dapat saling tolong menolong dan bantu-membantu diantara mereka, sebagaimana layaknya antara sanak saudara yang saling mengasihi, tidak bertarung atas dasar nasionalisme atau ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam. Dan apa bila mereka sama-sama mencapai persetujuan, mereka pun dapat membentuk perdamaian internasional dan kesatuan pendapat umum yang bersifat internasional.<sup>35</sup>

Dalam penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa bisa jadi Negara Islam yang dimaksud Al-Maududi adalah berbentuk Negara federal, yakni, Negara yang mempunyai pemerintahan daerah otonomi yang kemudian bersatu dalam kepemimpinan umum. Atau juga benar-benar berbentuk Negara-negara yang tidak satu kepemimpinan, tetapi antar warga dalam Negara-negara itu, tidak terikat dengan nasionalisme mereka. Dengan maksud lain, Negara Islam yang diinginkan Al-Maududi tersebut, walau berpisah dalam administratif dan bersatu dalam bentuk kesatuan internasional, namun di antara warga-warga mereka bisa berpindah-pindah dari Negara satu ke Negara lain, karena semuanya tetap disebut Negara muslim, yang diantara mereka terjalin persaudaraan dan kasih sayang.

#### **E. Lembaga Khilafah *Theo-demokrasi***

Ada tiga lembaga tinggi Negara yang berfungsi secara terpisah dan mandiri satu

---

<sup>34</sup>Maududi, *Metoda Revolusi Islam*. terj. Mohammad Tholib (Yogyakarta: Ar-Risalah, 1983), h.21.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 23.

sama lainnya. Menurut Al-Maududi, lembaga tinggi Negara adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>36</sup>

- **Legislatif**

Menurut Al-Maududi, lembaga legislatif<sup>37</sup> sama dengan *ahlul halli wal 'aqd*, yaitu lembaga penengah dan pemberi fatwa, namun segala undang-undang yang dikeluarkannya bukan dari kehendak mayoritas, tetapi harus digali dari Kitabullah dan hukum yang dikeluarkan itu tidak berada pada wilayah yang telah mempunyai status hukum yang jelas dalam hukum Islam.<sup>38</sup> Dalam istilah lain, lembaga legislatif ini dikenal dengan *majelis syuro* atau dewan permusyawaratan.<sup>39</sup>

Bila dalam Kitabullah mempunyai interpretasi lebih dari satu, maka legislatif yang berwenang untuk memasukkan mana yang tepat sebagai bagian dari undang-undang dan juga yang berwenang sebagai pemberi fatwa. Jikalau dalam Kitabullah tidak diperoleh keterangan yang jelas dalam

permasalahan tertentu, maka lembaga ini berhak mengeluarkan undang-undang yang tetap menjaga semangat dari hukum Islam. Begitu juga, bila sama sekali tidak ada pedoman dalam Kitabullah untuk sebuah kasus tertentu, maka lembaga ini punya hak bebas untuk mengadopsi atau membuat hukum yang tentu tidak melanggar dari hukum Islam. Lembaga legislatif harus selalu mengontrol kebijakan eksekutif.

Syarat untuk menjadi anggota legislatif yaitu beriman kepada syariat dan bertekad bulat untuk mematuhi, memiliki pengetahuan bahasa Arab agar memahami Al-Qur'an, dan sanggup mengambil kesimpulan dari Sunnah yang shahih, seorang laki-laki, muslim, waras dan dewasa, warga Negara Islam serta memiliki watak terpuji dan kelakuan baik, yang mempunyai kemampuan untuk menyusun dan menggali undang-undang dari Kitabullah. Anggota legislatif dipilih oleh kaum muslim melalui pemilihan umum yang telah ditentukan dan diumumkan kriteria-kriterianya sebagai seorang calon oleh panitia pemilihan umum, atau ditentukan oleh hakim.

Para anggota legislatif dipilih dari orang-orang yang berpegang teguh pada kejujuran, kemampuan dan kesetiaan dalam ketakwaannya. Sedangkan bentuk pemilihan anggota legislatif, bisa memakai cara pemilihan umum yang ada dalam sistem demokrasi, asalkan tidak dicemari oleh

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 266-267.

<sup>37</sup>Legislatif atau *legislature* dalam perspektif demokrasi Barat adalah membuat undang-undang. Legislatif juga dikenal dengan *Parliament*, istilah lain yang juga sangat dikenal adalah *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislatif, ada dua: *pertama* menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. *Kedua*, mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lihat Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 315 dan 322-323.

<sup>38</sup>Maududi, *Hukum*, h. 245.

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 259.

praktek kotor yang menjatuhkan nama baik demokrasi *ala* Islam.<sup>40</sup> Namun, batasan masa jabatan seseorang yang duduk dalam legislatif menurut hemat penulis tidak ditentukan oleh Al-Maududi.

Walaupun yang menjadi anggota legislatif adalah kaum muslim, namun khusus untuk warga non-muslim, Al-Maududi memberikan alternatif lain, yaitu membuat dewan perwakilan tersendiri dengan aktivitasnya berkisar dalam mengajukan usulan kepada legislatif yang berhubungan dengan hukum pribadi mereka; mengajukan keberatan terhadap suatu hukum yang diberlakukan kepada mereka; mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap segala permasalahan dalam kelompok mereka dan permasalahan Negara secara keseluruhan.<sup>41</sup>

#### • Eksekutif

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif<sup>42</sup> adalah untuk menegakkan hukum Ilahi, juga untuk mendorong masyarakat agar selalu menjalankan hukum Islam dalam

kehidupan sehari-hari mereka.<sup>43</sup> Kepala Negeranya, yaitu khalifah adalah mempunyai kedudukan yang tertinggi.<sup>44</sup> Masa pemerintahannya, hemat penulis, Al-Maududi tidak dibatasinya dalam periode. Disisi lain, hanya khalifah yang berhak menerima ketaatan dan kesetiaan dari rakyat. Segala problem masyarakat diputuskan oleh khalifah. Al-Maududi menjelaskan:

...hanya *amîr* satu-satunya orang yang berhak menerima ketaatan dan kesetiaan rakyat, dan bahwa rakyat mendelegasikan sepenuhnya hak mereka untuk mengambil keputusan mengenai hajat hidup mereka.<sup>45</sup>

Walaupun segala persoalan berada di pundak khalifah, namun khalifah harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen, dalam hal ini lembaga permusyawaratan. Di samping itu, khalifah juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, menyampaikan kegiatan-kegiatannya usai sholat dan juga bisa disampaikan lewat khutbah jumat.

Para pejabat eksekutif bekerja langsung di bawah kendali khalifah, tetapi khalifah tidak dapat begitu saja memberhentikan atau mempengaruhi pendapat-pendapat bawahannya. Bila khalifah ingin mengambil keputusan penting, ia diharuskan untuk berkonsultasi langsung dengan legislatif.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 263.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 320.

<sup>42</sup>Tugas badan eksekutif menurut asas Trias Politika hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Wewenang eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan administrasi Negara; kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan Negara, serta keamanan dalam negeri. Memberi grasi, amnesty, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara-Negara lain, dan lain-lain. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 295-297.

---

<sup>43</sup>Maududi, *Hukum*, h. 247-248.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 249.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 264.

Adapun yang memilih khalifah adalah kaum muslim, sebab kekhalifahan yang berada di pundak kaum muslim itu harus dengan suka rela menyerahkan, mengangkat satu khalifah dalam Negara Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Ilahi. Tidak boleh ada yang mengaku hak istimewa untuk menduduki jabatan khalifah, dan dilaksanakan pemilihannya berdasarkan kehendak bebas kaum-muslim, tanpa ada pemaksaan atau ancaman, juga tidak diperbolehkan memonopoli jabatan amîr pada golongan tertentu. Kemudian yang menentukan pendapat umum, dalam Islam tidak ditentukan ruang lingkup dan caranya.<sup>46</sup>

#### • Yudikatif

Menurut Al-Maududi, lembaga yudikatif<sup>47</sup> dalam terminologi Islam disebut dengan *Qadla*. Lembaga Yudikatif juga dikenal dengan Mahkamah Agung (disingkat MA) MA diangkat oleh khalifah untuk memutuskan suatu perkara, baik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan masyarakat.<sup>48</sup>

Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam *theo-demokrasi* bentuknya sama dengan lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden)

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 258-259.

<sup>47</sup>Dalam konsep *trias politika* dalam doktrinnya yang benar adalah adanya pemisahan kekuasaan yang tegas dan mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 350.

<sup>48</sup>Maududi, *Hukum*, h. 248.

dan yudikatif pada teori trias politika Montesquieu dan demokrasi modern, hanya berbeda pada asas yang menjadi landasan dalam mengatur ketiga lembaga tersebut. Dalam trias politika yang menjadi asas dasarnya adalah kedaulatan rakyat, sedangkan dalam *theo-demokrasi* berasaskan kedaulatan Tuhan.

#### F. Kesimpulan dan Implementasi

Sistem pemerintahan Islam yang digagas oleh Al-Maududi dan dikenal dengan sebutan *Theo-demokrasi* merupakan implikasi dari keadaan masyarakat India saat itu dan pergolakan social antara umat Islam dan umat Hindu. Diawali dengan terbunuhnya salah satu tokoh dari gerakan kebangunan Hindu. Pergesekan antara umat Islam yang diwakili oleh Al-Maududi dan umat Hindu dalam merumuskan bentuk pemerintahan di India pasca merdeka dari jajahan Inggris. Umat Hindu ingin Negara berasaskan nasionalisme dengan sistem demokrasi, sedangkan Al-Maududi menginginkan Negara berasaskan Kedaulatan Tuhan (Allah) sebagai konsekuensi ketauhidan umat Islam kepada Allah. *Theo-demokrasi* adalah sistem pemerintahan Islam yang digagas oleh Al-Maududi sebagai sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan bernegara umat Islam. *Theo-demokrasi* ini akan digunakan dalam menjalankan Negara Islam (khilafah). Sistem *Theo-demokrasi* terbagi atas 3 lembaga penting yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam *theo-demokrasi* bentuknya

sama dengan lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden) dan yudikatif pada teori trias politika Montesquieu dan demokrasi modern, hanya berbeda pada asas yang menjadi landasan dalam mengatur ketiga lembaga tersebut. Dalam trias politika yang menjadi asas dasarnya adalah kedaulatan rakyat, sedangkan dalam *theo-demokrasi* berasaskan kedaulatan Tuhan. Dari asas yang berbeda terdapat perbedaan dengan sistem demokrasi modern yaitu eksekutif tidak memiliki masa jabatan, wanita tidak dapat menjadi anggota legislatif, meskipun telah terjadi pembagian kekuasaan pada sistem *Theo-demokrasi* namun eksekutif masih mempunyai kekuasaan yang tinggi.

Kita sebagai intelektual muda Islam selayaknya tidak menolak semua yang datang dari dunia Barat melainkan dengan bijaksana melihat, menyaring dan mengambil pelajaran yang baik sehingga kelak kita dapat mengembalikan kejayaan Islam dengan tidak mendiskriminasikan bangsa dan kaum lain.

### Daftar Pustaka

Ali, Mukti. 1996. *Alam Pemikiran Moderen di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan.

Al-Maududi, Abu A'la. 1984. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_. 1985. *Prinsip-prinsip Islam*. terj. Abdullah Suhaili. Bandung: Al-Ma'arif.

\_\_\_\_\_. 1986. *Gerakan Kebangkitan Islam*. terj. Hamid LA. Bandung: Risalah.

\_\_\_\_\_. 1995. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan.

Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Engineer, Asghar Ali. 2000. *Revolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Espito, Jhon L. 1990. *Islam dan Politik*. terj. H.M. Joesoep Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang.

\_\_\_\_\_. 1987. *Dinamika Kebangunan Islam*. terj. Bakri Siregar. Jakarta: CV. Rajawali.

\_\_\_\_\_. 2001. *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.

Moelyono, Anton M. dkk. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Nasir, Mohammad. 1985. *Metode Penelittian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasution, Harun (et al). 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djembatan.

Rahnema, Ali. 1998. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan.

Rais, Muhammad Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.

Tamana, M Nasir dan Elza Peldi Taher (ed.). 1996. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Thaha, Idris. 2005. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*. Jakarta: TERAJU.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi. HAM. dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djembatan. 1992.

Yamani. 2002. *Filsafat Politik Islam*.  
Bandung: Mizan.